

## ABSTRAKSI

Penelitian ini berjudul: “DAMPAK KENAIKAN TARIF CUKAI DAN PENGENAAN PAJAK ROKOK ELEKTRIK TERHADAP PEMAHAMAN CUKAI DAN PAJAK, KONSUMSI ROKOK ELEKTRIK SERTA PERDAGANGAN ROKOK ELEKTRIK.”

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 143/PMK.010/2023, cukai rokok adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap rokok. Pajak terhadap rokok adalah pungutan negara atas cukai rokok yang dipungut langsung pemerintah pusat. Objek pajak rokok adalah hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, dan bentuk rokok lainnya yang dikenakan terhadap rokok.

Sedangkan, subjek pajak rokok sendiri adalah konsumen rokok, dengan wajib pajak pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC). Kebijakan pajak rokok diharapkan disatu sisi untuk meningkatkan pendapatan daerah dan disisi lain untuk mengendalikan konsumsi rokok.

Ketika rokok dikenakan pajak maka akan meningkatkan harga rokok dan masyarakat diharapkan dapat mengurangi konsumsi rokok, ketika konsumsi rokok berkurang tidak hanya perokok aktif yang diuntungkan namun perokok pasif juga diuntungkan karena mengurangi paparan asap rokok. Ketika produk rokok elektrik dikenakan tarif cukai yang meningkat setiap tahunnya dan bersamaan dikenakan pajak rokok elektrik maka harga jual produk rokok elektrik akan meningkat.

Hal inilah yang diinginkan pemerintah agar konsumen di bawah umur tidak dapat membeli produk tersebut dan berguna untuk menekan konsumsi rokok masyarakat. Namun tentu saja dampak dari kenaikan tarif cukai dan pajak ini tidak saja berdampak pada konsumsi masyarakat, namun berdampak pula pada pemahaman masyarakat mengenai cukai dan pajak, konsumsi masyarakat

berkaitan dengan rokok, perdagangan rokok elektrik, serta tanggapan masyarakat di Kota Kupang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk meneliti dampak apa saja yang ditimbulkan berkenaan kenaikan tarif cukai dan pengenaan pajak rokok elektrik di Kota Kupang. Secara terperinci yang menjadi persoalan penelitian adalah: bagaimana Dampak Kenaikan Tarif Cukai Dan Pengenaan Pajak Rokok Elektrik Terhadap Pemahaman Cukai Dan Pajak, Konsumsi Rokok Elektrik Serta Perdagangan Rokok Elektrik.

Pemahaman cukai dan pajak merupakan proses di mana wajib pajak mengetahui peraturan dan perundang-undangan mengenai cukai dan pajak serta fungsi dan alasan pengenaannya dan menerapkannya untuk melaksanakan kegiatan perpajakan, seperti menghitung, melaporkan SPT, dan juga sebagai bentuk edukasi dan sosialisasi.

Konsumsi secara umum diartikan sebagai penggunaan barang-barang dan jasa yang secara langsung untuk memenuhi kebutuhan manusia (Alkausar, 2015). Tingkat konsumsi disini mempengaruhi jumlah barang atau jasa yang dikonsumsi oleh konsumen sehingga yang menjadi acuan dalam hal ini adalah tinggi rendahnya jumlah konsumsi yang dilakukan oleh konsumen.

Perdagangan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian suatu Negara. Giatnya aktivitas perdagangan suatu Negara menjadi indikasi tingkat kemakmuran masyarakatnya serta menjadi tolok ukur tingkat perekonomian itu sendiri. Persepsi merupakan salah satu penentu tindakan seseorang atau kelompok orang ketika berinteraksi dengan sesuatu diluar dirinya.

Cukai Rokok adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap Rokok. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah pusat. Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Cukai Rokok. Besaran pokok Pajak Rokok yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Rokok di mana dasar pengenaan Pajak Rokok adalah Cukai yang ditetapkan Pemerintah atas Rokok. Besaran Cukai Rokok dihitung dengan cara mengalikan tarif Cukai Rokok dengan Massa Rokok (dalam

Gram) untuk Hasil Tembakau Sigaret atau Volume (dalam Mililiter) untuk Hasil Tembakau Cair.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemilik usaha beserta karyawan dari Vape Shop XX Kupang Cabang Penfui dan Cabang Oebufu. Sampel dari penelitian ini sebanyak 3 orang yang terdiri dari pemilik usaha beserta dua karyawannya. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *Total Sampling*, yaitu teknik penentuan sampel di mana jumlah sampel sama dengan jumlah populasi.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer atau data diperoleh secara langsung melalui wawancara kepada pemilik usaha beserta karyawan Vape Shop XX Kupang Cabang Penfui dan Cabang Oebufu. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder yaitu data persentase perokok di Kota Kupang berdasarkan Riset Kesehatan Dasar NTT Tahun 2013 dan 2018, serta tarif cukai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.192/PMK.010/2022.

Penelitian ini menggunakan *Coding* untuk memproses transkripsi wawancara untuk menentukan konseptualisasi, kategorisasi, dan tematisasi secara manual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan tarif cukai dan pengenaan pajak rokok elektrik memberi dampak terhadap pemahaman cukai dan pajak, konsumsi masyarakat, perdagangan rokok elektrik, serta tanggapan masyarakat kota kupang.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kepentingan akademik yang kemudian dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi untuk penelitian kedepannya.

**Kata Kunci: Tarif Cukai dan Pajak Rokok Elektrik, Pemahaman Cukai dan Pajak, Konsumsi Masyarakat, Perdagangan Rokok Elektrik, Tanggapan Masyarakat, Vape Shop XX Kupang**